



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.54>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 92-103

Research Article

Implikasi Denda Dalam Pengadaian Syariah Pada Tahap Awal Akad

Agun Pradika

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; agunpradika@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 04, 2024

Revised : June 17, 2024

Accepted : August 26, 2024

Available online : October 05, 2024

How to Cite: Agun Pradika. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.54>

Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles

Abstract. The imposition of late payment penalties in Islamic pawnshops at the initial stage of the contract has sparked debate. This study examines the implications of such penalties on the principles of justice, customers, funders, and Islamic financial institutions. Literature study and fatwa review are the basis of the discussion. The results show that fines that are not agreed upon at the beginning of the contract have the potential to cause legal and sharia uncertainty, and open up opportunities for abuse of authority. The negative impact is a decrease in customer trust and tarnishing the reputation of Islamic financial institutions. The proposed solutions are the inclusion of a clear amount of fines in

the contract, the involvement of the Sharia Supervisory Board, customer education, and the establishment of industry standards. The application of fair fines can be in the form of tiered fines, adjusted to the customer's ability, and accompanied by alternative fine options. Transparency and accountability of Islamic financial institutions are key to the sustainability of a fair and sharia-compliant Islamic pawnshop system.

Keywords: Pawnshop; Sharia; Fines; Agreements.

Abstrak. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad memicu perdebatan. Penelitian ini mengkaji implikasi denda tersebut terhadap prinsip keadilan, nasabah, pemberi dana, dan lembaga keuangan syariah. Studi literatur dan tinjauan fatwa menjadi landasan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda yang tidak disepakati di awal akad berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan syariah, serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Dampak negatifnya berupa penurunan kepercayaan nasabah dan tercorengnya reputasi lembaga keuangan syariah. Solusi yang diusulkan adalah pencantuman besaran denda yang jelas dalam akad, pelibatan Dewan Pengawas Syariah, edukasi nasabah, dan penetapan standar industri. Penerapan denda yang adil dapat berupa denda berjenjang, disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan disertai pilihan alternatif denda. Transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah menjadi kunci keberlangsungan sistem pengadaian syariah yang adil dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Pengadaian; Syariah; Denda; Akad.

PENDAHULUAN

Pengadaian syariah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang semakin diminati masyarakat. Prinsip keadilan dan bagi hasil menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan pengadaian konvensional. Namun, dalam praktiknya, pengenaan denda keterlambatan pembayaran bisa menjadi kontroversi. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki beberapa produk syariah, salah satu nama produknya adalah Arrum haji (pembiayaan haji). Produk ini dimaksudkan untuk membantu umat muslim dalam memenuhi rukun islam yang kelima, yaitu haji (Candra, 2024). Pembiayaan haji dari pegadaian syariah merupakan layanan pembiayaan yang memungkinkan mendapatkan porsi haji secara syariah dengan jaminan tabungan emas senilai 3.5 gram atau emas batangan dan perhiasan dengan nilai taksiran minimal Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (*pegadaian.co.id*, 2024). Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan pinjaman uang dari pegadaian syariah sesuai dengan biaya pendaftaran haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah dibayarkan secara angsuran. Pegadaian syariah memberikan opsi kepada nasabah dengan jangka waktu 12, 24, 48, dan 60 bulan. Selain itu, terdapat biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan, yaitu $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan \times jangka waktu (*pegadaian.co.id*, 2024). Bersamaan dengan itu, nasabah melakukan akad rahn, sehingga nasabah sekaligus membuka tabungan haji dan

nomor porsi haji. Dalam konteks ini, penggunaan akad rahn telah tepat, dimana akad ini terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) dan ijab qabul (Rukmanda, 2020).

Pegadaian syariah sebagai murtahin pada akad rahn mendapatkan ujah sebagai pengganti biaya pemeliharaan barang jaminan yang pembayarannya tidak tunai, sebagaimana yang diatur pada poin pertama bagian kelima dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Rahn, di sisi lain, adalah suatu akad dalam syariat Islam yang menjadikan benda berharga sebagai jaminan untuk melunasi utang. Berkaitan dengan akad rahn dalam produk pembiayaan haji, terdapat penerapan denda. Denda yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada poin pertama bagian pertama dalam fatwa dewan syariah nasional nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Ada 4 (empat) kemungkinan penyebab nasabah terkena denda, yaitu pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi atau tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Timbulnya denda ini dari akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi (Subekti, 2005).

Meskipun denda ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mendisiplinkan nasabah dan melindungi pegadaian syariah, namun penerapannya dilapangan tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika besaran denda ditetapkan diawal akad dan dijelaskan dalam ketentuan awal akad, ada yang menganggap bahwa ini dapat menimbulkan spekulasi, dimana menetapkan persentase denda sebelum adanya pelanggaran bisa menjadi ajang spekulasi karena tidak selalu mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pegadaian syariah. Selain itu, penentuan besaran denda diawal akad juga membuat nasabah mengetahui jumlah denda yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, sehingga nasabah bisa memutuskan untuk tetap melanjutkan akad atau tidak, apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implikasi denda dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad? Kedua, bagaimana penerapan denda dalam pengadaian syariah ketika besaran denda tidak ditentukan diawal akad?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma atau kaidah hukum terkait dengan implikasi denda dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Denda Dalam Pengadaian Syariah Pada Tahap Awal Akad

Pada pengadaian syariah, denda memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Pada tahap awal akad, ketika denda dikenakan, hal ini bisa menjadi bagian dari perjanjian antara pemberi pinjaman (pihak pengadaian) dan peminjam. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan aspek kepatuhan syariah, dalam denda pengadaian syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti denda tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan) (Alma, 2018).

Tujuan dan kepentingan dalam pengadaian syariah biasanya diberlakukan untuk mendorong pemegang akad agar mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Denda bisa menjadi insentif untuk mencegah keterlambatan pembayaran atau pelanggaran lainnya. Transparansi dan keadilan pada proses pemberlakuan denda harus transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Peminjam harus diberi tahu secara jelas tentang kemungkinan denda dan kondisinya dalam akad. Pilihan alternatif dalam pengadaian syariah, biasanya ada opsi untuk mengganti denda dengan amal atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari masalah riba yang mungkin timbul dari denda konvensional (Purnamasari & Thoriq, 2021).

Konsultasi dengan ahli syariah saat merancang kontrak pengadaian, penting untuk berkonsultasi dengan ahli syariah untuk memastikan bahwa semua ketentuan, termasuk denda, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, pengadaian syariah sering kali menekankan aspek pendidikan dan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab dari pada sekadar memberlakukan denda. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang adil antara pemberi pinjaman dan peminjam, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Saragih, 2015).

Pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad merupakan isu yang menarik untuk dikaji. Meskipun pengadaian syariah menawarkan prinsip keadilan dan bagi hasil, denda tersebut bisa

menimbulkan kontroversi. Dilihat lebih dalam mengenai implikasinya ada tiga implikasi yaitu:

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

a. Pendukung Denda:

- 1) Denda bisa dianggap sebagai hilal *al-ghurmur* (pengganti kerugian) yang ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran.
- 2) Nasabah yang terlambat telah melanggar kesepakatan akad yang telah dibuat, karena denda bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajiban tepat waktu.

b. Penentang Denda:

- 1) Prinsip dasar muamalah (transaksi) syariah adalah tidak adanya riba (bunga).
- 2) Denda dianggap sebagai tambahan biaya di luar kesepakatan awal, yang bisa menyerupai riba.

Akad seharusnya sudah mengakomodasi konsekuensi keterlambatan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembayaran (Tartila, 2022).

2. Dampak denda

Penerapan denda dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad memiliki dampak, baik positif maupun negatif, yang perlu dipertimbangkan secara matang. Berikut adalah beberapa poin pentingnya:

a. Dampak Positif:

- 1) Meningkatkan disiplin nasabah: Denda dapat mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya, seperti membayar angsuran tepat waktu. Hal ini dapat meminimalkan risiko kredit macet bagi lembaga pegadaian syariah.
- 2) Meningkatkan pendapatan lembaga: Denda dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi lembaga pegadaian syariah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan produk-produk baru.
- 3) Menegakkan prinsip keadilan: Denda dapat dianggap sebagai bentuk sanksi bagi nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat membantu menegakkan prinsip keadilan dalam akad pengadaian syariah.

b. Dampak Negatif:

- 1) Membebani nasabah: Denda dapat menjadi beban tambahan bagi nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini dapat menyebabkan nasabah semakin terjatuh dalam utang.
- 2) Mencoreng citra lembaga: Penerapan denda yang berlebihan dapat mencoreng citra lembaga pegadaian syariah di mata masyarakat. Hal ini dapat membuat masyarakat enggan untuk menggunakan jasa lembaga tersebut.

- 3) Melanggar prinsip syariah: Denda yang tidak sesuai dengan syariah dapat membatalkan akad penggadaian. Hal ini perlu dihindari agar akad tetap sah dan sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan denda dalam penggadaian syariah adalah: Pertama, jenis pelanggaran. Denda yang diterapkan harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah. Kedua, besaran denda. Besaran denda harus wajar dan tidak memberatkan nasabah. Ketiga, prosedur penegakan denda. Prosedur penegakan denda harus jelas dan transparan. Keempat, sosialisasi kepada nasabah. Lembaga pegadaian syariah harus mensosialisasikan kepada nasabah tentang denda yang akan dikenakan jika mereka lalai dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan denda dalam penggadaian syariah memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan secara matang. Lembaga pegadaian syariah perlu menerapkan denda dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi nasabah dan lembaga itu sendiri (Zia Ulhaq, 2022).

3. Mitigasi Implikasi Negatif

- a. Menetapkan besaran denda yang wajar dan tidak memberatkan nasabah.
- b. Menyediakan opsi perpanjangan jangka waktu sebagai alternatif denda.
- c. Meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu mengeluarkan fatwa yang jelas terkait denda keterlambatan (Habibah, 2017).

Denda dalam pengadaian syariah, yang dikenal sebagai denda *ta'akhir*, memiliki beberapa dampak pada tahap awal akad, yaitu:

1. Dampak Positif:

- a. Meningkatkan disiplin nasabah: Denda berfungsi sebagai disinsentif bagi nasabah agar memenuhi kewajibannya tepat waktu. Nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda, sehingga mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- b. Meningkatkan pendapatan bagi lembaga pengadaian syariah: Denda *ta'akhir* merupakan sumber pendapatan bagi lembaga pengadaian syariah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk menutup biaya operasional dan meningkatkan keuntungan lembaga.
- c. Menjaga stabilitas keuangan lembaga pengadaian syariah: Dengan adanya denda, lembaga pengadaian syariah dapat meminimalkan risiko kerugian akibat nasabah yang menunggak pembayaran. Hal ini membantu menjaga stabilitas keuangan lembaga dan memastikan keberlangsungan usahanya.

2. Dampak Negatif:

- a. Membebani nasabah: Denda *ta'akhir* dapat membebani nasabah, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan nasabah dan berpotensi menimbulkan masalah sosial.
- b. Menimbulkan perselisihan: Denda *ta'akhir* dapat menjadi sumber perselisihan antara nasabah dan lembaga pengadaian syariah. Nasabah yang merasa dikenakan denda tidak wajar mungkin akan mengajukan komplain atau bahkan mengambil langkah hukum.
- c. Mencoreng citra pengadaian syariah: Jika denda *ta'akhir* diterapkan secara berlebihan atau tidak adil, hal ini dapat mencoreng citra pengadaian syariah dan membuat masyarakat enggan untuk menggunakan layanannya.

Denda *ta'akhir* dalam pengadaian syariah memiliki dampak positif dan negatif pada tahap awal akad. Lembaga pengadaian syariah perlu mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan risikonya sebelum menerapkan denda *ta'akhir*. Denda *ta'akhir* harus diterapkan secara wajar dan adil, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasabah dan kondisi ekonomi secara umum. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan denda *ta'akhir*: Pertama, kemampuan keuangan nasabah. Denda *ta'akhir* harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah. Nasabah yang memiliki kemampuan keuangan rendah tidak boleh dikenakan denda yang terlalu tinggi. Kondisi ekonomi: Denda *ta'akhir* perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara umum. Pada masa krisis ekonomi, denda *ta'akhir* mungkin perlu diturunkan atau bahkan ditiadakan. Kedua, kebijakan syariah. Denda *ta'akhir* harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Denda *ta'akhir* tidak boleh mengandung riba dan tidak boleh memberatkan nasabah secara berlebihan. Ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, lembaga pengadaian syariah dapat menerapkan denda *ta'akhir* secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan Denda Dalam Pengadaian Syariah Ketika Besaran Denda Tidak Ditentukan Diawal Akad

Kasus penerapan denda dalam pengadaian syariah ketika besaran denda tidak ditentukan diawal akad bisa menimbulkan berbagai komplikasi dan perdebatan (Negara, 2013). Adapun beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Ketidak pastian Hukum dan Syariah
 - a. Ketidak pastian Hukum: Ketika besaran denda tidak ditentukan dalam akad, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menentukan besaran denda yang harus dibayarkan nasabah. Hal ini bisa memicu perselisihan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

- b. Ketidak pastian Syariah: Dalam syariah Islam, riba (bunga) dilarang keras. Denda yang tidak terukur dan tidak disepakati diawal akad bisa dikategorikan sebagai riba. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kesesuaian penerapan denda dengan prinsip syariah (Rifqi, 2021).
2. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan
 - a. Lembaga keuangan syariah: Lembaga keuangan syariah berpotensi untuk menentukan besaran denda secara sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan kemampuan nasabah. Hal ini bisa memicu eksploitasi dan ketidakadilan terhadap nasabah.
 - b. Nasabah: Nasabah bisa dirugikan jika lembaga keuangan syariah menetapkan besaran denda yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan konsekuensi keterlambatan (Rukmanda, 2020).
 3. Dampak Negatif pada Sistem Pengadaian Syariah
 - a. Menurunnya Kepercayaan Nasabah: Ketidakjelasan terkait denda bisa menurunkan kepercayaan nasabah terhadap sistem pengadaian syariah. Nasabah mungkin ragu untuk menggunakan layanan pengadaian syariah karena takut dikenakan denda yang tidak wajar.
 - b. Mencoreng Reputasi Lembaga Keuangan Syariah: Penerapan denda yang tidak transparan dan tidak sesuai syariah bisa mencoreng reputasi lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah (Alimin, 2020).
 4. Solusi dan Pencegahan
 - a. Menentukan Besaran Denda Diawal Akad: Penting untuk menentukan besaran denda secara jelas dan tertulis dalam akad pengadaian syariah. Besaran denda yang dikenakan harus wajar dan sesuai dengan konsekuensi keterlambatan.
 - b. Melibatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah): DPS perlu dilibatkan dalam proses penentuan besaran denda untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.
 - c. Edukasi dan Sosialisasi: Lembaga keuangan syariah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah tentang konsekuensi keterlambatan pembayaran, termasuk besaran denda.
 - d. Membuat Standar Industri: Asosiasi terkait perlu membuat standar industri mengenai penerapan denda dalam pengadaian syariah untuk memastikan keseragaman dan transparansi (Meirani et al., 2020).

Pada pengadaian syariah, ketika besaran denda tidak ditentukan di awal akad, penerapan denda dapat mengalami beberapa variasi tergantung pada praktik dan kebijakan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Destiana, 2018). Adapun beberapa contoh penerapan denda dalam situasi tersebut:

1. Kesepakatan Setelah Pelanggaran: Dalam beberapa kasus, besaran denda mungkin ditentukan setelah terjadi pelanggaran oleh peminjam. Misalnya, jika peminjam terlambat membayar angsuran, pihak pengadaian dan peminjam kemungkinan akan menyetujui besaran denda yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama setelah terjadinya keterlambatan.
2. Penerapan Standar atau Persentase: Beberapa lembaga keuangan syariah mungkin memiliki kebijakan standar untuk besaran denda yang diterapkan dalam situasi tertentu. Misalnya, mereka dapat menetapkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman atau angsuran sebagai besaran denda untuk setiap keterlambatan pembayaran.
3. Pendekatan Penentuan Bersama: Dalam beberapa kasus, pihak pengadaian dan peminjam dapat melakukan negosiasi bersama untuk menentukan besaran denda yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ini mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan dalam pengadaian syariah.
4. Alternatif Solusi: Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah juga dapat menawarkan opsi lain selain denda untuk mengatasi pelanggaran, seperti pembayaran amal atau sumbangan kepada yayasan amal sebagai ganti denda. Ini bertujuan untuk menghindari masalah riba dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
5. Konsultasi dengan Ahli Syariah: Dalam semua situasi, penting untuk melibatkan ahli syariah dalam menentukan besaran denda atau alternatif solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ahli syariah dapat memberikan pandangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan denda sesuai dengan nilai-nilai Islam (Aini, 2019).

Dalam prakteknya, penerapan denda dalam pengadaian syariah ketika besaran denda tidak ditentukan di awal akad membutuhkan keterbukaan, transparansi, dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi individu yang terlibat (Cahyaningrum et al., 2023).

Pengenaan denda keterlambatan pembayaran dalam pengadaian syariah bisa menjadi rancu jika besaran denda tidak disepakati di awal akad (Syafia et al., 2023). Berdasarkan paparan penulis di atas ditemukan bahwa penerapan denda dalam pengadaian syariah ketika besaran denda tidak ditentukan di awal akad mengakibatkan dampak negatif yaitu:

1. Menurunnya Kepercayaan Nasabah: Ketidak jelasan denda bisa membuat nasabah ragu dan tidak percaya pada sistem pengadaian syariah.
2. Mencoreng Reputasi Lembaga Keuangan Syariah: Penerapan denda yang tidak transparan bisa merusak reputasi lembaga keuangan syariah, menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah (Andrianingtias, 2018).

Adapun solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan dari dampak negatif yang terjadi adalah:

1. Wajib Dicantumkan di Awal Akad: Besaran denda harus ditulis secara jelas dalam akad pengadaian syariah. Denda harus wajar dan sesuai dengan konsekuensi keterlambatan.
2. Melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Libatkan DPS untuk memastikan besaran denda sesuai dengan prinsip syariah.
3. Edukasi Nasabah: Lembaga keuangan syariah wajib memberikan edukasi tentang konsekuensi keterlambatan pembayaran, termasuk denda.
4. Standar Industri: Asosiasi terkait perlu membuat standar industri mengenai penerapan denda untuk menjamin keseragaman dan transparansi.
5. Penerapan Denda yang Adil.
6. Denda Berjenjang: Denda bisa diberlakukan secara bertahap, bertambah sesuai durasi keterlambatan.
7. Menyesuaikan Kemampuan Nasabah: Lembaga keuangan syariah bisa mempertimbangkan kemampuan nasabah saat menentukan besaran denda.
8. Pilihan Alternatif Denda: Tawarkan pilihan lain selain denda, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau denda sosial.
9. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga keuangan syariah harus transparan dalam menerapkan denda dan akuntabel kepada nasabah serta regulator (Trisma, 2018).

Terkait denda dalam pegadaian syariah adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah jika mereka terlambat dalam membayar angsuran atau tidak memenuhi kewajiban lainnya yang tercantum dalam akad. Perlu ditegaskan bahwa denda dalam pegadaian syariah harus sesuai dengan syariah Islam. Denda tidak boleh riba (berlebihan) dan harus digunakan untuk kepentingan nasabah atau lembaga pegadaian syariah. Jika nasabah tidak kunjung membayar denda: pegadaian syariah dapat memberikan peringatan kepada nasabah, Jika peringatan tidak diindahkan, pegadaian syariah dapat mengambil langkah-langkah hukum, seperti gugatan perdata, barang jaminan dapat dilelang untuk melunasi denda dan sisa hutang nasabah dan hasil lelang dikurangi denda dan sisa hutang akan dikembalikan kepada nasabah.

KESIMPULAN

Pengenaan denda dalam pengadaian syariah pada tahap awal akad memiliki implikasi yang kompleks. Meskipun denda bertujuan untuk menjaga disiplin nasabah, perlu dipastikan bahwa denda tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberatkan nasabah. Lembaga keuangan syariah perlu mencari jalan tengah untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak dan menjaga keberlangsungan bisnis sesuai prinsip syariah. Kasus penerapan denda dalam pengadaian syariah ketika besaran denda tidak ditentukan diawal akad perlu diatasi dengan solusi yang

komprehensif. Penentuan besaran denda yang jelas dan transparan, pelibatan DPS, edukasi nasabah, dan pembuatan standar industri merupakan langkah penting untuk memastikan penerapan denda yang adil, sesuai syariah, dan tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. Q. (2019). *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya* (Issue 43).
- Alimin, R. F. (2020). Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 51. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>
- Alma, B. (2018). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (p. h. 1). Alfabeta.
- Andrianingtias, V. (2018). Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pengadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014. In *World Development* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Cahyaningrum, D., Budiarto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Safe Deposit Box pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Zenodo*, 2(11), 1–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10078519>
- Candra, A. (2024). *Arrum Haji Pegadaian: Berikut Definisi dan Persyaratannya*. <https://voi.id/ekonomi/249796/arrum-haji-pegadaian-berikut-definisi-serta-persyaratannya>
- Destiana, N. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro. *Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81–97. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Meirani, R. A., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 60–68. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>
- Negara, M. A. B. (2013). Analisis Preferensi Konsumen Dalam Berbelanja di Pasar Traditional dan Modern di Kota Bandar Lampung. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>

- pegadaian.co.id, (2024). <https://www.pegadaian.co.id/produk/pembiayaan-porsi-haji#porsi-haji>
- Purnamasari, M., & Thoriq, A. M. (2021). Peran Media Dalam Pengembangan Dakwah Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2(2), 87–99. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.2.01>
- Rifqi, A. (2021). *Penerapan Ganti Rugi (Ta'Widh) Pada Produk Amanah*.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Keuangan Syariah STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang, Edisi Vol.*, hlm. 6.
- Saragih, H. (2015). Analisis Strategi Penetapan Harga Dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan Pada Pt. Nutricia Indonsesia Sejahtera Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 1(2), 197048.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Ctk. Perta). Intermasa.
- Syafia, N., Kurniawan, B., & Istiqomah, K. (2023). Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 309–331.
- Tartila. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3310–3316.
- Trisma, Y. (2018). *Penetapan Denda Dalam Realisasi Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Sinjai*. 1–26.
- Zia Ulhaq, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>